



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 401 TAHUN 2025

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
TES PSIKOLOGI, INTEGRITAS, DAN KEJUJURAN
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran dan diterimanya hasil Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran yang dilaksanakan oleh Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan seleksi lanjutan bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2440 Tahun 2025 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2441 Tahun 2024 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2442 Tahun 2025 tentang Alokasi Formasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2281/M.SM.01.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Anggaran 2025;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/4642/SJ tanggal 21 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 800.1.2.2/3308/SJ tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

3. Surat Kepala Biro Pengendalian Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor R/4589/IX/DIK.2.1/2025/SSDM Tanggal 3 September 2025 Hal Penyampaian Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2025;
4. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 4 September 2025 perihal Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES PSIKOLOGI, INTEGRITAS, DAN KEJUJURAN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025.
- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 sebanyak 1.446 (seribu empat ratus empat puluh enam) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan Tahap II, Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib mengikuti verifikasi faktual dokumen administrasi pendaftaran.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 September 2025

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

HALILUL KHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Adm. Hukum,
Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat,



Edon Panjaitan, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690910 199102 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
8. Arsip.